

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan farmasi klinik adalah suatu hal yang penting untuk mendukung peningkatan mutu rumah sakit. Hingga saat ini masih banyak ditemukan kegiatan pelayanan farmasi klinik di rumah sakit khususnya wilayah kabupaten Karawang yang belum sepenuhnya terlaksana. Sehingga 11 aspek kegiatan pelayanan farmasi klinik tersebut belum dijalani dengan maksimal.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Lolita, dkk (2019) di RSUD Ade Muhammad Djoen Kabupaten Sintang di temukan bahwa dari 11 aspek kegiatan pelayanan farmasi klinik yang telah ditetapkan dalam PMK No. 72 tahun 2016 baru dilaksanakan 55,56%. Adapun kegiatan yang sudah dijalankan yaitu pengkajian dan pelayanan resep, PIO, rekonsiliasi obat, *visite* dan konseling. Kegiatan pelayanan farmasi klinik yang lain belum terlaksana karena fasilitas yang belum memadai (Lolita et al., 2019).

Penelitian lainnya yang dilakukan Amalia, dkk (2021) diketahui kegiatan pelayanan farmasi klinik di RS A belum 100% memenuhi ketentuan standar pelayanan kefarmasian yang tertera dalam PMK No. 72 tahun 2016. Kegiatan penelusuran riwayat penggunaan obat, *visite*, EPO, dan PKOD di RS A belum sepenuhnya terlaksana karena keterbatasan Apoteker (Amalia., & Usdianty PT., 2021).

Penelitian yang dilakukan Galuh, (2023) di Rumah Sakit kota Semarang, ketentuan standar pelayanan kefarmasiannya sudah tergolong kategori baik. Namun pada kegiatan dispensing sediaan steril dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah / PKOD masih belum terlaksana dengan maksimal karena rumah sakit tersebut belum memiliki fasilitas dan SDM yaitu Apoteker dan TTK yang memadai (Galuh., 2023).

Permenkes RI No. 72 tahun 2016 terkait Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menegaskan bahwa untuk suatu standar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit

diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien. Selain itu, standar ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien.

Pelayanan farmasi klinik merupakan salah satu aspek pelayanan kefarmasian yang diberikan oleh rumah sakit. Untuk menjamin keamanan pengobatan dan menghindari kesalahan pengobatan, rumah sakit sebagai pusat pelayanan masyarakat harus menyelenggarakan pelayanan farmasi klinik yang unggul dan bermutu yang berpedoman pada standar pelayanan farmasi klinik. Namun, sebelas komponen pelayanan farmasi klinik belum diterapkan secara menyeluruh di beberapa rumah sakit (Permenkes No. 72 tahun 2016).

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui penerapan Permenkes Nomor 72 tahun 2016 di rumah sakit dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pasien, sehingga dilakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Farmasi Klinik di Rumah Sakit Islam Al Muchtar dan RSUD Karawang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dibuat rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Berapa persentase penerapan standar pelayanan farmasi klinik yang sudah dilakukan di rumah sakit Islam Al Muchtar dan RSUD Karawang berdasarkan Permenkes No. 72 tahun 2016?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi tidak terlaksananya penerapan standar pelayanan farmasi klinik di rumah sakit Islam Al Muchtar dan RSUD Karawang berdasarkan Permenkes No. 72 tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persentase penerapan standar pelayanan farmasi klinik yang sudah dilakukan di rumah sakit Islam Al Muchtar dan RSUD Karawang berdasarkan Permenkes No. 72 tahun 2016.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tidak terlaksananya penerapan standar pelayanan farmasi klinik di rumah sakit Islam Al Muchtar dan RSUD Karawang berdasarkan Permenkes No. 72 tahun 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kemampuan serta pengetahuan tentang penerapan Permenkes No. 72 tahun 2016.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang penerapan Permenkes No. 72 tahun 2016 di rumah sakit terutama dalam bidang pelayanan kefarmasian.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan evaluasi pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas kerja dalam bidang kesehatan, sesuai dengan Permenkes No. 72 tahun 2016 di rumah sakit terlaksana dengan optimal.